

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Hukum Islam mengatur kehidupan manusia secara menyeluruh, mencakup segala macam aspeknya. Hubungan manusia dengan Allah diatur dalam bidang ibadah dan hubungan manusia dengan sesamanya diatur dalam bidang muamalah dalam arti luas, baik yang bersifat perorangan maupun yang bersifat umum, seperti perkawinan perwarisan, perjanjian-perjanjian hukum, ketatanegaraan, hubungan antar negara, kepidanaan, peradilan dan sebagainya.<sup>1</sup>

Manusia adalah makhluk individualis, namun sekaligus makhluk sosial. Manusia membutuhkan privasi, namun tidak akan pernah mampu hidup tanpa campur tangan dan pertolongan orang lain. Tolong menolong dalam kebaikan merupakan salah satu bentuk sikap hidup yang didambakan oleh umat manusia di seluruh muka bumi. Sikap hidup saling tolong menolong dapat mewujudkan terciptanya kedamaian bagi umat manusia. Sikap hidup saling tolong menolong merupakan kunci dan tips hidup tentram di mana pun kita berada.<sup>2</sup>Firman Allah swt.dalam Q.S, Al-Maidah /5:2 tentang tolong menolong.

---

<sup>1</sup>Ahmad Azhar Basyir, *Asas-asas Hukum Muamalat (Hukum Perdata Islam)*, (Yogyakarta: UII Press, 2000) hal. 6

<sup>2</sup> <http://ciputrauce.net/blog/2016/2/4/etika-tolong-menolong-orang-tidak-menyakiti-orang-lain>, diakses pada tanggal 22 mei 2018

لَعِقَابٍ شَدِيدٍ إِنَّ اللَّهَ لَنُكَّيرٌ عَنِ الْعَذَابِ وَالْعَدْوَانِ إِلَّا تَمَّ عَلَى تَعَاوُنِنَا وَأَلْتَقَوَى الْبِرِّ عَلَى وَتَعَاوُنِنَا



“Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah Amat berat siksa-Nya.”

Dalam surah di atas kita dianjurkan untuk saling tolong menolong. Tolong menolong dalam kerjasama juga sangat baik untuk kehidupan dalam bermasyarakat dan kepedulian yang baik kepada sesamanya, saling membaur dan saling mambantu dalam pekerjaan dan sesuatu yang mungkin sangat jarang dan sulit bagi sekelompok orang untuk melakukannya.

Dalam melakukan kerjasama kita harus memperhatikan akad. Dimana Pengertian Akad menurut bahasa artinya ikatan atau persetujuan, sedangkan menurut istilah akad adalah transaksi atau kesepakatan antara seseorang (yang menyerahkan) dengan orang lain (yang menerima) untuk pelaksanaan suatu perbuatan. Contohnya : akad jual beli, akad sewa menyewa, akad pernikahan. Dasar hukum dilakukannya akad adalah dalam QS. Al-Maidah/5 : 1.

بِالْعُقُودِ أَوْ فُؤَاءِ أَمْوَالِ الَّذِينَ يَتَأْتِيهَا

“Hai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu.”

Berdasarkan ayat tersebut dapat dipahami bahwa melakukan isi perjanjian atau akad itu hukumnya wajib, jadi saat kerjasama dalam suatu pekerjaan kita harus memperhatikan akad tersebut.

Pada suatu lahan pertanian, peneliti telah melakukan suatu pengamatan di sebuah kampung yaitu di Desa Tawia Kecamatan Angkinang Kabupaten Hulu Sungai Selatan, dimana pada kampung tersebut peneliti mendapati sesuatu kegiatan perekonomian dalam lingkungan pertanian yang praktiknya menurut masyarakat setempat menggunakan sistem yang disebut *baarian*.

*Baarian* ini adalah sudah kebiasaan (tradisi) dari masyarakat. Tradisi adalah bentuk-bentuk muamalah atau hubungan kepentingan yang telah menjadi adat kebiasaan dan telah berlangsung ditengah masyarakat dan ini tergolong salah satu sumber hukum (ashl) dari *ushul fiqh*.<sup>3</sup> Maksud dari *baarian* ini adalah bekerja di lahan pertanian dimana orang bekerjasama untuk saling membantu dan bergantian dalam bekerja di lahan pertanian. Mereka mengikatkan diri satu dengan yang lainnya dengan melakukan akad perjanjian dengan satu dengan yang lainnya, ketika dua orang memiliki lahan pertanian masing-masing kemudian mereka bekerjasama dalam melakukan pekerjaan di lahan pertanian seperti bekerja menanam padi, contohnya si A memiliki sebidang lahan pertanian dan si B juga memiliki lahan pertanian dan mereka bekerjasama dengan cara bergantian dalam melakukan pekerjaan di lahan pertanian tersebut,

---

<sup>3</sup>Muhammad Abu Zahrah, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2008), hal 416-417

Jika si A menggarap sawah ladangnya maka si B di anggap berkewajiban untuk berkerja dan membantu si A. Kemudian saat si B ingin menggarap sawahnya maka si A harus membantu si B sebagai timbal balik atas pekerjaan yang dilakukan si B kepada si A.

Mereka disini berjanji akan saling membantu dalam pekerjaan pertanian tersebut. Perjanjian adalah satu perbuatan kesepakatan antara seseorang atau beberapa orang dengan seseorang atau beberapa orang lainnya untuk melakukan sesuatu perbuatan tertentu. Didalam hukum maka perbuatan tersebut diistilahkan dengan perbuatan hukum.<sup>4</sup>Dimana suatu perjanjian memang dibuat diawali dengan suatu itikad baik dan rasa saling percaya. Namun ketika dalam pelaksanaan perjanjian timbul suatu konflik maka aspek hukum mengenai keberadaan dan isi dari perjanjian tersebut menjadi penting.

Dalam penelitian ini, yang menjadi masalah menurut cermat peneliti yaitu akad perjanjiannya. Misalkan si A dan si B sudah bersepakat untuk saling membantu didalam pekerjaan di lahan pertanian tersebut, tetapi si B ini tidak menepati janjinya untuk bekerja di lahan pertanian si A, padahal si A sudah bekerja di lahan pertanian si B. sehingga menimbulkan pertanyaan bagi peneliti bagaimana gambaran umum praktik akad *baarian* pekerjaan lahan pertanian dan

---

<sup>4</sup>Chairuman Pasaribu Suhrawardin K. Lubis, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1994), hal. 1

bagaimana aplikasi dari akad dalam perjanjian *baarian* pekerjaan lahan pertanian tersebut.

Berdasarkan hal tersebut penulis berniat untuk melakukan penelitian yang berjudul **AKAD DALAM PERJANJIAN *BAARIAN* PEKERJAAN LAHAN PERTANIAN DI DESA TAWIA KECAMATAN ANGKINANG KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN.**

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latarbelakang diatas, maka perlu dirumuskan masalah yang akan diteliti sebagai berikut:

1. Bagaimana gambaran umumpraktik akad *baarian* dalam pekerjaan lahan pertanian tersebut?
2. Bagaimana aplikasi dari akad dalam perjanjian *baarian* pekerjaan lahan pertanian tersebut?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah diatas, tujuan penelitian adalah sebagai berikut.

1. Untuk mengetahui gambaran umumpraktik akad *baari* dalam pekerjaan lahan pertanian tersebut.
2. Untuk mengetahui aplikasi dari akad dalam perjanjian *baarian* pekerjaan lahan pertanian tersebut.

#### D. Signifikansi Penelitian

Penulis berharap dari hasil penelitian yang dilakukan ini diharapkan dapat memberikan manfaat antara lain:

1. Secara teoretis : untuk kepentingan studi ilmu atau sebagai bahan ilmiah dalam ilmu kesyariahandan sebagai bahan informasi awal bagi peneliti lain yang ingin meneliti masalah ini dari aspek ataupun sudut pandang berbeda.
2. Secara praktis : untuk menambah khazanah perpustakaan UIN Antasari dan Fakultas Syariah khususnya.

#### E. Definisi Operasional

Untuk menghindari kesalahpahaman dalam menginterpretasikan judul yang akan diteliti dan kekeliruan dalam memahami tujuan penelitian ini, penulis perlu membuat definisi operasional sebagai berikut:

1. Akad adalah ikatan, mengikat. Dikatakan ikatan adalah maksudnya menghimpun atau mengumpulkan dua ujung tali dan mengikatkan salah satunya pada yang lainnya hingga keduanya bersambung dan menjadi seperti seutas tali yang satu.<sup>5</sup> Maksud dari akad disini adalah akad sistem *baarian* tersebut. Dimana ada sekumpulan atau dua orang dalam melakukan kerjasama di lahan pertanian dan mengikatkan dirinya salah satu pada yang lainnya yang diucapkan secara lisan ataupun secara tertulis.

---

<sup>5</sup>Abd.Kadir Syukur, *Fiqh Muamalah*(Banjarmasin: LPKU, 2017), hal. 37

2. Perjanjian adalah satu persetujuan adalah suatu perbuatan dengan mana 1 (satu) orang atau lebih mengikatkan dimana terhadap 1 (satu) orang lain atau lebih.<sup>6</sup> Maksud dari perjanjian disini adalah ada beberapa orang yang melakukan perjanjian saling membantu dalam pekerjaan yang sudah disetujui.
3. *Baarian* adalah saling bergantian dalam mengerjakan pekerjaan di lahan pertanian, seperti pekerjaan menanam padi.
4. Pekerjaan adalah barang apa yang dilakukan (diperbuat, dikerjakan, dan sebagainya), tugas kewajiban, hasil kerja, dan dijadikan pokok penghidupan sesuatu yang dilakukan untuk mendapatkan nafkah.<sup>7</sup> pekerjaan disini adalah yang dimaksud dalam pekerjaan di lahan pertanian, seperti bekerja bertanam padi.
5. Pertanian adalah perihal bertani (mengusahakan tanah dengan tanam- menanam).<sup>8</sup> Pertanian disini adalah yang dimaksud yang berhubungan dengan tanaman yang ditanam dipersawahan seperti menanam padi.

## F. Kajian Pustaka

Untuk menghindari kesalahan dan untuk memperjelas permasalahan yang penulis angkat, maka diperlukan kajian pustaka untuk membedakan penelitian ini dengan penelitian yang telah ada, kajian pustaka penulis di antaranya:

---

<sup>6</sup>Taryani Soenandar, dkk, *Kompilasi Hukum Perikatan*, (Jakarta: PT Citra Aditya Bakti, 2016), hal. 65

<sup>7</sup>Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2015), hal. 554

<sup>8</sup>*ibid*, hal, 1140

1. Skripsi yang disusun oleh Syarifah Nurul Faridah,121310084 mahasiswa jurusan Hukum Ekonomi Syariah UIN Ar- Raniry Banda Aceh dengan judul Implementasi Akad Mukhabarah Pada Pengelolaan Perkebunan Kopi Di Kalangan Masyarakat Kecamatan Kute PanangkabupatenAceh Tengah.Pada skripsi ini pokok permasalahan adalah bagaimana mekanisme pelaksanaan akad kerja sama pengelolaan perkebunan yang berlaku pada masyarakat Kecamatan Kute Panang dan bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap praktik kerjasama pengolahan perkebunan kopi dalam masyarakat Kecamatan kutePanang ditinjau menurut konsep mukhabarah. Persamaan dalam penelitian penulis adalah sama-sama melakukan penelitian tentang akad dalam lahan pertanian dan perbedaan adalah permasalahan yang diteliti dalam skripsi ini.
2. Skripsi yang disusun oleh Anindya Tria Kusuma,C. 10007007 mahasiswa Jurusan Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhamadiyah Surakarta dengan judul Tinjauan Tentang Penyelesaian dalam Perjanjian Kredit dengan Jaminan Hak Tanggung, pada skripsi ini pokok permasalahan adalah kapan seorang debitur dikatakan wanprestasi dalam perjanjian kredit dengan hak tanggungan di perusahaan daerah BPR BKK TulungKabupatenKlaten dan permasalahan apa saja yang timbul dalam penyelesaian wanprestasi dengan hak tanggungan di perusahaan daerah BPR BKK Tulung KabupatenKlaten . Persamaan dalam penelitian penulis adalah membahas tentang perjanjian. Perbedaannya permasalahan yang diteliti penulis ini berbeda dengan skripsi ini.



3. Skripsi yang disusun oleh Maya Intan Pratiwi,101010272 , mahasiswa jurusan Hukum Perdata Universitas Islam Riau Pekanbaru dengan judul Penyelesaian Wanprestasi dalam Perjanjian Sewa Menyewa Mobil antara Penyewa dengan CV.Rahmat Jaya Rent Car di Kota Pekanbaru. Pada skripsi ini pokok permasalahannya adalah bagaimana Pelaksanaan Hak dan Kewajiban dalam Perjanjian Sewa Menyewa Mobil antara Penyewa dengan CV.Rahmat Jaya Rent Car dan Bagaimana Penyelesaian Wanprestasi dalam Perjanjian Sewa Menyewa Mobil antara Penyewa dengan CV.Rahmat Jaya Rent Car .  
Persamaan dalam penelitian penulis adalah sama-sama melakukan penelitian tentang perjanjian. Perbedaannya permasalahan yang di teliti penulis ini tidak sama apa yang dipemasalahkan dalam penulis teliti.

#### **G. Sistematika Penulisan**

Penulisan ini terdiri dari lima bab dengan sistematika penulisan sebagai berikut :

Bab I yaitu pendahuluan yang merupakan gambaran umum tentang permasalahan yang menjadi tulisan dari isi skripsi meliputi : latar belakang masalah, alasan-alasan yang mendasari penulis melakukan penelitian. Dilanjutkan dengan rumusan masalah, berisi tentang pertanyaan-pertanyaan penulis yang ingin penulis temukan pada hasil akhir penelitian nanti. Selanjutnya adalah tujuan penelitian yaitu maksud dan tujuan penulis melakukan penelitian ini. Kemudian dilanjutkan dengan definisi operasional di dalamnya yang mendefinisikan secara

rinci istilah yang digunakan dalam judul skripsi ini. Berikutnya kajian pustaka yang di dalamnya menjelaskan perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya, dan yang terakhir sistematika penulisan yang merupakan aturan penulisan dalam penelitian ini.

Bab II yaitu teori yang berfungsi untuk menganalisis teori hukum Islam tentang akad *baarian* pekerjaan lahan pertanian dalam Islam, yang selanjutnya akan menjadi bahan acuan untuk bahan analisis pada Bab empat, yang memuat : ketentuan *baarian* pekerjaan lahan pertanian, dasar hukum *baarian* pekerjaan lahan pertanian,

Bab III yaitu metode penelitian yang berfungsi sebagai alat instrumen penggalan data dalam melaksanakan penelitian yang memuat, Metode penelitian, Subjek dan Objek Penelitian Data dan Sumber Data, Teknik Pengumpulan Data, Teknik Pengolahan Data dan Analisis Data, dan Tahapan Penelitian.

Bab IV yaitu laporan hasil penelitian yang berfungsi untuk menggambarkan bagaimana gambaran umum praktik akad *baarian* dalam pekerjaan lahan pertanian dan bagaimana aplikasidari akad dalam perjanjian *baarian* pekerjaan lahan pertanian tersebut dalam bentuk penyajian data penelitian dan analisis data yang berfungsi untuk mengkaji lebih dalam mengenai hasil penelitian yang telah dikumpulkan tentang praktik *baarian* pekerjaan tersebut.

Bab V yaitu penutup yang berfungsi untuk menarik suatu simpulan umum dari analisis penelitian dan untuk menunjukkan kesesuaian dengan masalah yang diteliti, yang nantinya berguna untuk membantu para pembaca, mengetahui hasil

penelitian secara cepat. Selain memuat kesimpulan, bab ini juga memuat saran-saran.